



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**( B P P R D )**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Bangko - Merangin - Jambi  
e-mail : bprpd\_merangin@hotmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02.a TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2014-2018**

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Merangin adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utam di Lingkungan instansi pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Uatam untuk Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang –undang nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukabn daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah denga Undang- undang nomor 07 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
3. Undang – undang nomor 54 tabun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA TERCATUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI;
- KEDUA : Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercatum dalam lampiran ini,merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam di Lingkungan Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Daerah Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kerja tahunan,meysun laporan kinerja serta menetapkan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana kerja strategis Dinas pendapatan daerah kabupaten Merangin;
- KETIGA : Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama sebagaiman dimaksud KESATU,disusun dengan mengacu pada Indikatot Kineja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan Dalam bentuk keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan tentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

**PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2016  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI</b>
1.	Peningkatan Sistem Pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan bikinerja baik	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{JUMLAH PAD yang tercapai}}{\text{Target PAD}} \times 100$

Bangko, Desember 2016  
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH



**JAILANL.S.Sos**  
Pembina Tk.I

NIP.19641107 198612 1 004